



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah

- guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
 10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 1.024.773.811.000,00 bertambah Rp 43.143.815.000,00 sehingga menjadi Rp 1.067.917.626.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp 973.848.811.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 31.404.700.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 1.005.253.511.000,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp 1.024.773.811.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 43.143.815.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 1.067.917.626.000,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a). Semula	Rp 53.925.000.000,00
b). Bertambah	<u>Rp 8.739.115.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 62.664.115.000,00

2. Pengeluaran pembiayaan		
a). Semula	Rp	3.000.000.000,00
b). (berkurang)	Rp	<u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	62.664.115.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	248.422.169.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>16.468.047.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	264.890.216.000,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	725.426.642.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>14.936.653.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	740.363.295.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp	106.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.200.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	107.200.000.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	127.931.569.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>14.725.486.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	142.657.055.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan		
1) Semula	Rp	6.365.300.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>832.236.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp	7.197.536.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	8.125.300.000,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(289.675.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	7.835.625.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	643.362.091.000,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(5.717.028.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp	637.645.063.000,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	82.064.551.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>20.653.681.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	102.718.232.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp	913.974.138.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>28.877.618.000,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	942.851.756.000,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	107.299.673.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>13.666.197.000,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	120.965.870.000,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>600.000.000,00</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.100.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 430.669.816.000,00

2) Bertambah Rp 2.059.564.000,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 432.729.380.000,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 440.037.571.000,00

2) Bertambah Rp 25.524.990.000,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 465.562.561.000,00

c. Belanja hibah

1) Semula Rp 41.316.875.000,00

2) Bertambah Rp 906.368.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 42.223.243.000,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 1.949.876.000,00

2) Bertambah Rp 386.696.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.336.572.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 772.160.000,00

2) Bertambah Rp 181.570.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 953.730.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 19.855.856.000,00

2) Bertambah Rp 6.930.509.000,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 26.786.365.000,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp 25.740.369.000,00

2) (berkurang) Rp (3.071.653.000,00)

Jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 22.668.716.000,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 60.221.703.000,00

2) Bertambah Rp 7.925.597.000,00

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 68.147.300.000,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 641.855.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.716.999.000,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 2.358.854.000,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp 67.730.000,00
2) Bertambah	<u>Rp (16.825.000,00)</u>
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp 50.905.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 3.500.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 600.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 4.100.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1). Semula	Rp 53.925.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 8.739.115.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 62.664.115.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1). Semula	Rp 3.000.000.000,00
2). (berkurang)	<u>Rp (3.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 45.200.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 8.739.115.000,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 53.939.115.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp 8.725.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 8.725.000.000,00

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- j. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- m. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- n. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan;
- o. Lampiran XV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBAR DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H.
Pembina/ IV(a)
NIP. 19790407 200902 1 004